



PUTUSAN

Nomor 923 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YUSMITRA, bertempat tinggal di Jalan Ceremai Blok GK Nomor 05 Perum Titak RT/RW 033/13 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doni Efendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Demang Lebar Daun Blok F Nomor 3339, Pakjo, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **Ir. ACHMAD CHAIDIR BIN A HERNY**, bertempat tinggal di Jalan Balayuda Nomor A8/2525 RT 12 RW 06 Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang;

2. **AHMAD KHAIRLI NATSIR BIN A HERNY**, bertempat tinggal di Jalan Balayuda Nomor A8/2525 RT 12 RW 06 Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sudirman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Betawi Raya Komplek Griya Kencana Indah Blok A5 Nomor 1, Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 6.919 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siring Agung dahulunya bernama Kelurahan Lorok Pakjo Palembang, dengan batas-batas:
Sebelah Timur dengan tanah Harudin (Chairuddin);
Sebelah Barat dengan tanah Syarkowi;
Sebelah Utara dengan tanah Harudin (Chairuddin);
Sebelah Selatan dengan sungai;
Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 tanggal 5 April 2001 (lima April dua ribu satu). Yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Badiyah Azhary, S.H. kemudian pada tahun 2005, telah Penggugat daftarkan Ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan Peta Bidang Nomor 314/2006. NIB. 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1-51.49-07-2 Kotak A-B/3-4 tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 4916 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut didapat dari Harudin (Chairuddin) adalah pecahan dari bidang tanah yang berasal dari satu alas hak yakni SKTU Nomor 240/4/A/1960 tanggal 20 November 1960 seluas 21 Ha (dua puluh satu hektar) atas nama masing-masing A Hery, Harudin dan Mukti;
3. Bahwa bidang tanah berdasarkan alas hak yang tersebut pada poin 2 di atas telah dipecah dalam tiga bidang tanah dengan alas hak masing- masing:
 - SK Sirah Kampung Nomor 70/4/SA/1980 tanggal 23 Desember 1980 atas nama Hery seluas 8,5 hektar;
 - SK Pembagian Tanah Nomor 04/4/sa/1980 tanggal 2 Juni 1980, SKT Nomor 354/A/1981 tanggal 23 Juni 1981 atas nama Hairuddin seluas 7 hektar;
 - SKTU Nomor 240/4/A/1960 tanggal 20 November 1960 dimiliki oleh Mukti seluas 5.5 hektar;
4. Bahwa terhadap tanah seluas 8.5 hektar yang dimiliki oleh A Hery (almarhum) berdasarkan alas hak SK Sirah Kampung Nomor 70/4/SA/1980 tanggal 23 Desember 1980 telah dikuasai oleh Amran Pohan dan Ahli Warisnya sehingga terjadilah sengketa perdata antara Tergugat I dan II, selaku ahli waris dari A. Hery, dengan ahli waris Amran Pohan;
5. Bahwa sengketa tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 101/Pdt.G/2006/PN PLG, tanggal 4 Juni 2007. Pengadilan Tinggi Palembang Nomor Perkara Nomor 89/Pdt.G/2007/PT PLG, tanggal

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2007, Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Nomor 1281 K/PDT/2008 tanggal 18 Agustus 2009;

6. Bahwa dalam perkara tersebut Tergugat (ahli waris alm Hery) pernah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang menerangkan di bawah sumpah:

Saksi Asbiran Effrito, S.H., menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut 21 Ha dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mukti;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Khairudin (milik Penggugat sekarang);
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Henry;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SMPN I;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman kelapa dan juga Nangka yang ditanam oleh anak buah Hairudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut adalah Mukti, Harudin, Hery;
- Bahwa yang memasang patok-patok adalah Hery dan Harudin;

Saksi A. Syarkowi antara lain menerangkan di bawah sumpah bahwa luas tanah tersebut 21 Ha yang diperuntukkan sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing untuk Hery, Hairudin dan Mukti;

Saksi Abdul Karim menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi tinggal lebih kurang 7 meter dari tanah lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahutanah tersebut dimiliki oleh Hery, Hairudin dan Mukti;

7. Bahwa Penggugatpun pernah diminta oleh Para Tergugat untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Palembang (copy putusan perkara tersebut akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti);
8. Bahwa akhirnya perkara antara Tergugat I dan II selaku ahli waris almarhum Hery dengan ahli waris Amran Pohan dimenangkan oleh Para Tergugat;
9. Bahwa konsekuensi dari kemenangan perkara tersebut Para Tergugat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Klas IA, terhadap tanah milik Tergugat yang telah dikuasai oleh ahli waris Amran Pohan;
10. Bahwa eksekusi tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa disinilah timbul perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni Para Tergugat memberikan keterangan batas-batas yang tidak benar terhadap Pihak Pengadilan Negeri Palembang;
12. Bahwa Tergugat seharusnya menyadari di dalam hamparan tanah tersebut terdapat bidang tanah milik Penggugat yang kepemilikannya sangat jelas secara hukum;
13. Bahwa tanah milik Tergugat-Tergugat tersebut seharusnya tidak melebihi 8.5 hektar sebagaimana alat bukti surat yang dimiliki oleh Para Tergugat dan itu juga yang telah didalilkan oleh Para Tergugat sebagaimana di dalam dalil-dalil gugatannya sewaktu di Pengadilan Negeri Palembang;
14. Bahwa akibatnya yang digusur dan dieksekusi tersebut termasuk di dalam lahan milik Penggugat berdasarkan kepemilikan tanah berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 tanggal 5 April 2001 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Badiah Azhari, S.H., kemudian pada tahun 2005, telah Tergugat daftarkan Ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan Peta Bidang Nomor 314/2006. NIB 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1-51.149-07-2 KotakA-B/3-4 tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 4916 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberikan keterangan batas-batas yang tidak benar tersebut tentulah sangat-sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat selaku pemilik tanah yang sah tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Para Tergugat dengan para Ahli Waris Anwar Pohan;
16. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, jika dinilai dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) per meter x 6.919 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) = Rp6.919.000.000.00 (enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp6.919.000.000.00 (enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng atau sekaligus 1 (satu) minggu setelah putusan ini;
17. Bahwa saat inipun Tergugat-Tergugat telah menguasai bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan sewenang-wenang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum atau siapa saja yang saat ini menguasai tanah milik Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2016



harus dihukum untuk menyerahkan kembali tanah hak milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan kosong;

18. Bahwa demi untuk kepastian hukum, untuk mencegah Para Tergugat memindah tangankan tanah milik Penggugat maka Pengadilan Negeri Palembang haruslah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 6.919 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan tanah Harudin (Chairuddin);

Sebelah Barat dengan tanah Syarkowi;

Sebelah Utara dengan tanah Harudin (Chairuddin);

Sebelah Selatan dengan sungai;

Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 tanggal 5 April 2001 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Badiah Azhari, S.H., kemudian pada tahun 2005, telah Tergugat daftarkan ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan Peta Bidang Nomor 314/2006 NIB 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1-51.149-07-2 Kotak A-B/3-4 tanggal 21 Oktober 2005.

Adalah sah milik Penggugat;

3. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas 6.919 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan batas-batas:

Sebelah Timur dengan tanah Harudin (Chairuddin);

Sebelah Barat dengan tanah Syarkowi;

Sebelah Utara dengan tanah Harudin (Chairuddin);

Sebelah Selatan dengan sungai;

Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 23 tanggal 5 April 2001 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Badiah Azhari, S.H., kemudian pada tahun 2005, telah Tergugat daftarkan Ke Badan Pertanahan Kota Palembang guna memperoleh Sertifikat Hak Milik dan oleh BPN Kota Palembang telah diterbitkan Peta Bidang Nomor 314/2006 NIB 04.01.03.04.00476 Nomor Peta pendaftaran 48.1-51.149-07-2 Kotak A-B/3-4 tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 4916 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp6.919.000.000.00 (enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng atau sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini diucapkan;
7. Menghukum serta memerintahkan Tergugat I dan II serta siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa permohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 101/Pdt.G/2006/PN Plg, tanggal 4 Juni 2007, diajukan oleh para ahli waris almarhum A. Hery, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu:
 1. Ir. Achmad Chaidir bin A. Hery (Tergugat I);
 2. Achmad Chairil Natsir bin A. Hery (Tergugat II);
 3. Ir. Achmad Chairul Huseiny bin A. Hery;
 4. Dr. Hi. Herida Gempita K. binti A. Hery;
 5. Heryana Irmalia SE binti A. Hery;
 6. Dr. Hery Unity Versitaria binti A. Hery;
 7. Hery Qumaini SH binti A. Hery;
 8. Herimala Yudhalina Bsc binti A. Hery;
 9. Hemaity Chairah binti A. Hery;Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum A. Hery ada 9 (sembilan) orang, bukan 2 (dua) orang, jadi ada 7 (tujuh) orang lagi yang tidak digugat oleh Penggugat;
Bahwa dengan tidak digugatnya ke 7 (tujuh) orang ahli waris almarhum A. Hery tersebut, maka jelas gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang para pihak atau kurang sempurna;
2. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 3 Nomor 9, Penggugat mendalilkan sebagai berikut "Bahwa konsekuensi dalam kemenangan perkara tersebut, Para Tergugat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, terhadap tanah milik Tergugat yang telah dikuasai oleh ahli waris Amran Pohan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2016



3. Bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut dahulu dikuasai oleh para ahli waris almarhum Amran Pohan, oleh karena itu pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka tanah tersebut ikut dieksekusi. Jadi jika ada perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum tersebut juga dilakukan oleh para ahli waris almarhum Amran Pohan, dengan demikian maka para ahli waris almarhum Amran Pohan harus ikut digugat; Bahwa dengan tidak digugatnya para ahli waris almarhum Amran Pohan, maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak atau tidak sempurna; Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa oleh karena itu, demi hukum "Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Plg, tanggal 20 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT Plg, tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Pdt.G/2014/PN Plg *juncto* Kasasi Nomor 34/Srt.Pdt/2015/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 10 September 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi menyatakan secara hukum keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang yang keliru dalam penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa dalam memori kasasi ini kami akan menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mahkamah Agung adalah merupakan Benteng Terakhir dalam mencari keadilan di Negara Republik Indonesia, kami berharap keadilan bagi rakyat kecil ini dapat ditemukan di Mahkamah Agung, dimana Klien kami rasakan tidak adanya rasa keadilan kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang hanya memutuskan perkara ini sebatas formalitas saja;
3. Bahwa pokok perkara ini sudah sangat jelas letak dan luas tanah Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 5 April 2001 bukti P.2, kemudian tanah tersebut oleh Pemohon Kasasi diajukan ke BPN Kota Palembang untuk penerbitkan Sertifikat Milik, maka terbitlah Peta Bidang Tanah Nomor 314/2006 NIB.04.01.0304.00476. dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.1-51.149-07-2 Kotak A-B/3-4 tanggal 21 Oktober 2005 Nomor 4916 Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang, bukti P.2 akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan dalil hanya berupa foto copy, disanalah ketidak tahuan Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi hanya diberikan foto copy peta bidang saja

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh BPN yang asli tinggal di BPN sebagai warkah untuk proses penerbitan sertifikat;

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan di tempat Pemohon Kasasi telah menunjukkan dengan jelas letak tanah dan batas-batas tanah kepada Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi pada pertimbangan hukumnya dalam putusan Majelis Hakim mengatakan luas dan letak tanah tidak jelas, hal ini akan menjadi aneh bagi klien kami dalam mencari keadilan;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi P.8 yang mana Pemohon Kasasi diminta oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2006/PN PLG selaku Penggugat melawan ahli waris Amran Pohan, dalam kesaksian tersebut Pemohon Kasasi ada mempunyai tanah dengan alas hak yang sama dengan Termohon Kasasi pada saat itu tanah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dikuasai oleh ahli waris Amran Pohan, dalam perkara tersebut Termohon Kasasi menang sampai tingkat kasasi, dan telah dilaksanakan eksekusi, yang mana tanah milik Pemohon Kasasi dieksekusi juga oleh Termohon Kasasi;
6. Bahwa Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan sangat kecewa karena apa yang telah Pemohon uraikan dalam memori banding tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata gugatan Penggugat kabur dimana antara posita dan petitum tidak saling mendukung terutama tentang penyebutan luas dan lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YUSMITRA, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUSMITRA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

S.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00+
- Jumlah Rp500.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003